

**DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : Rachmawati Machriful
NPM : 21150128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2025

**DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : Rachmawati Machriful
NPM : 21150128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Oleh

Nama : Rachmawati Machriful

NIM : 21150128

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 17 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adnan, SH., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fairiyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Mahlil Adnan, SH., MH
NIDN. 102101804

Penguji I

Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
NIDN. 1015058702

Penguji II

Jasman Nazar, SH., MH
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL
DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Oleh

Nama : Rachmawati Machriful
NIM : 21150128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

24 Februari 2025

Pembimbing I



Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rachmawati Machriful**
NIM : 21150128
Judul Jurnal : *Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Payakumbuh Setelah Turunnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Sya'ban 1446 H
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Rachmawati Machriful

NIM. 21150128



DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Rachmawati Machriful, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rachmawatimachriful28@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

The ongoing polemic among society regarding the minimum age limit for marriage for women has finally encouraged a number of community groups to file a judicial review lawsuit to increase the minimum age limit for marriage for women against the background of the right to equality before the law, equality before the law so that the provisions of article 7 paragraph 1 This becomes conditionally constitutional (Constitutional Court decision Number 22/PUU-XV/2017). The increase in the age of marriage for women after the passing of the Law on Marriage had an impact on religion, namely an increase in applications for marriage dispensation at the Payakumbuh Religious Court. This research uses a normative-empirical research approach, with primary data sources taken from marriage dispensation case reports at the Payakumbuh Religious Court and interviews. To the judge at the Payakumbuh Religious Court, the judge also took into account the psychological condition and readiness in which the judge assessed the mental and physical readiness of the prospective bride and groom to undergo marriage, urgent reasons such as pregnancy outside of marriage and the situation Emergency is an important consideration, the welfare of children and families is also taken into account. In balance, religious, economic and educational aspects also influence the judge's decision. After the issuance of Law Number 16 of 2019, applications for marriage dispensations at the Payakumbuh Religious Court have increased. This law sets the minimum age for marriage at 19 years for both parties, with dispensation only given in urgent circumstances. This reflects the government's efforts to reduce child marriage and protect children's rights, as well as ensuring that every decision regarding marriage is based on careful consideration and strong evidence.

Keywords: Age Limit; Marriage Dispensation; Religious Courts

Abstrak

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan judicial review untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan didepan hukum equality before the law supaya ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut menjadi konstitusional bersyarat (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU tentang perkawinan memberikan dampak bagi agama yaitu meningkatnya pengajuan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris, dengan sumber data primer yang diambil dari laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama payakumbuh dan wawancara Kepada hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh, Hakim juga mempertimbangkan kondisi

Psikologis dan Kesiapan yang mana hakim menilai kesiapan mental dan fisik calon pengantin untuk menjalani pernikahan, alasan mendesak seperti faktor kehamilan di luar nikah dan situasi darurat menjadi pertimbangan penting, kesejahteraan anak dan keluarga juga diperhatikan, Dalam pertimbangan aspek agama, ekonomi serta pendidikan turut mempengaruhi keputusan hakim. Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh mengalami peningkatan. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, dengan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap keputusan terkait perkawinan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukti yang kuat.

Kata Kunci: Batas Usia; Dispensasi Perkawinan; Pengadilan Agama

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perkembangan dari kata kawin yang berasal dari bahasa arab, artinya □kawin atau nikah□. Perkawinan juga dikenal sebagai □pernikahan□ yang berasal dari nikah yang artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan merujuk pada bersetubuh (wathi). Sedangkan nikah (kawin) ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Firman Allah SWT QS.An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

wa'ankihul-ayaamaa mingkum wash-shoolihiina min 'ibaadikum wa imaaa-ikum, iy yakuunuu fuqorooo-a yughnihimullohu ming fadhlih, wallohu waasi'un 'aliim

Artinya :

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

(QS. An-Nur 24: Ayat 32)

¹ Nabiel Naily dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Penerbit : Prenadamedia Group), Hlm. 2

Islam tidak menentukan dengan jelas mengenai umur menikah namun, islam mengenal baligh (dewasa). Diantaranya yang mampu untuk menikah adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa (Baligh). Ada banyak tokoh yang berpendapat mengenai baligh. Ada yang mengatakan bahwa baligh itu terjadi apabila seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan sudah mengalami haid. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa baligh ditunjukkan dengan seseorang yang bisa mengelola keuangan atau rasydan.

Menurut Al-Maraghi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan □layak menikah□ adalah orang-orang yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Yang disebut □layak menikah□ juga adalah pria yang mampu memberikan nafkan lahir dan batin serta dapat memenuhi keperluan dia dan keluarganya maka dia dianjurkan untuk menikah.²

Untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri, terdapat beberpa syarat dan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia perkawinan sesuai dengan aturan UU No. 1/1974 tentang perkawinan diaman laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun namun, setelah dilakukan perubahan UU No. 16/2019 tentang perkawinan maka batas usia perempuan dan laki-laki disamakan yaitu minimal 19 tahun. Apabila kurang dari 19 tahun wajib meminta surat rekomendasi atau melakukan sidang dahulu di kantor pengadilan Negara.

Alasan dilakukannya perubahan Undang-undang tersebut adalah :

1. Memebrikan perlindungan terhadap anak
2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu
3. Untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada
4. Untuk menjaga kesehatan organ reproduksi bagi anak perempuan
5. Demi terlindunginya hak-hak anak

² Neneng, □Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019□, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Volume 2, No. 1, 2022, Hlm. 22/26

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang diharapkan dapat berlangsung sepanjang hayat hingga maut memisahkan bukan hanya sekedar mengubah status tanpa tanggung jawab dan bahkan tanpa cinta dan kasih sayang

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan *judicial review* untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan didepan hukum *equality before the law* supaya ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut menjadi konstitusional bersyarat (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017).³ Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU tentang perkawinan memberikan dampak bagi agama yaitu meningkatnya pengajuan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Payakumbuh.

Terlihat dari tahun 2019 dan 2020 ada 38 perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Payakumbuh dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 42 perkara, meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 47 perkara. Seharusnya dengan perubahan peraturan mengenai batas minimal umur perkawinan menjadikan masyarakat taat kepada aturan tersebut sehingga tidak menyebabkan peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik mengangkat masalah apa alasan orang-orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan setelah dilakukannya perubahan tentang batasan umur dengan mengeluarkan UU No.16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan setelah turunnya UU No.16 Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk normatif dan wawancara adalah metode hukum empiris normatif. Metode ini menggabungkan pendekatan normatif dengan empiris, yaitu dengan meneliti daftar pustaka dan melakukan wawancara di lapangan.

³ Rizki Tri, □Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah □, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Volume. 2, No. 1, 2022, Hlm. 19/22

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris, dengan sumber data primer yang diambil dari laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama payakumbuh dan wawancara Kepada hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang-orang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi kawin adalah perkawinan yang berlangsung antara pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah meskipun usianya di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia nikah ini diatur dalam ketentuan hukum negara, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan.⁴

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Keluarga di sini diartikan sebagai unit yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang merupakan dasar dari struktur masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan sering kali tidak berjalan sesuai dengan rencana atau harapan yang diatur oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku.⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Persyaratan ini juga diperkuat dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah memenuhi usia yang ditentukan, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan istri. Dalam pasal-pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip yang penting untuk memastikan tujuan mulia dari perkawinan, yaitu asas sukarela,

⁴ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", Pagaruyung Law Journal, Vol. 1 November. 1, 2017, Hlm. 114

⁵ Mahlil Adriaman, "Kedudukan Anak yang lahir dari Perkawinan sedarah serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyk)", Sakato Law Journal, Vol. 1 No.1, 2023, Hlm. 204



partisipasi keluarga, serta kedewasaan calon mempelai. Kematangan fisik dan mental calon mempelai menjadi hal yang sangat penting; kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah berlaku selama 45 tahun, akhirnya mengalami revisi oleh DPR. Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang berkaitan dengan Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan dibahas selama tiga bulan, bersamaan dengan RUU lainnya, melalui jalur kumulatif terbuka di luar Prolegnas. Revisi ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.⁷

Apa alasan orang-orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan setelah dilakukannya perubahan tentang batasan umur dengan mengeluarkan UU No.16 Tahun 2019

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan diduga menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perubahan nomenklatur mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang perkawinan ini menetapkan batas usia minimal bagi calon pasangan, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini menjadi 19 tahun untuk keduanya. Ketentuan ini secara khusus dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun."⁸

⁶ Fahadil A, □Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim□, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14 No. 1, 2021, Hlm. 90

⁷ Maulidatur Rahmi, □Analisis Pasal 7 UUU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UUU No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih□, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, 2023, Hlm. 42

⁸ Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak Dalam: <https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/485-dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak> diakses pada 13 Desember 2024 pukul 15.06 WIB

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, banyak orang yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Berikut adalah beberapa alasan utama di balik fenomena ini:

Alasan Permohonan Dispensasi Perkawinan

1. Dalam UU No. 16 Tahun 2019, terdapat ketentuan bahwa orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan jika ada alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Alasan mendesak ini sering kali mencakup situasi sosial atau ekonomi yang memaksa pasangan untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia
2. Di beberapa komunitas, tekanan sosial dan tradisi masih mendorong individu untuk menikah pada usia yang lebih muda. Meskipun undang-undang telah diubah, norma sosial yang kuat dapat membuat pasangan merasa terpaksa untuk segera menikah
3. Dengan adanya batasan usia yang lebih tinggi, diharapkan dapat mengurangi risiko perkawinan di bawah umur yang berpotensi merugikan kesehatan fisik dan mental anak. Namun, dalam praktiknya, beberapa orang tua masih menganggap bahwa pernikahan lebih awal adalah solusi untuk masalah tertentu, seperti kehamilan tidak diinginkan atau hubungan yang sudah terjalin lama
4. Beberapa pasangan mungkin merasa sudah cukup matang secara emosional atau memiliki kondisi ekonomi yang stabil meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Mereka berargumen bahwa mereka siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan ingin mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan mereka
5. Dalam beberapa kasus, pasangan muda mungkin melihat pernikahan sebagai langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dalam pendidikan atau pekerjaan. Mereka mungkin merasa bahwa menikah akan memberikan



stabilitas dalam hidup mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan usia

Perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi hak anak dan menurunkan angka perkawinan anak, namun realitas sosial menunjukkan bahwa permohonan dispensasi masih banyak diajukan. Hal ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, tradisi, dan kebutuhan individu dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan setelah turunnya UU No.16 Tahun 2019.

Dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pertimbangan tersebut mencakup kelengkapan syarat administrasi, kemaslahatan, keadaan ekonomi yang menunjukkan kemampuan menafkahi, serta alasan-alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

Semua Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap Masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan Hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁹

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bandung beliau berpendapat bahwa dengan perubahan umur menikah pemerintah mengharapkan masyarakatnya terutama perempuan ketika membina rumah tangga dengan umurnya yang 19 tahun akan lebih mempunyai pemikiran yang sudah matang. Maka jika memiliki pemikiran yang sudah matang ketika sudah

⁹ Wisono Mulyadi dkk, *□ Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur □*, Jurnal Privat Law, Vol. V, No. 2, 2017, Hlm. 70

berumah tangga segala keputusan akan dipikirkan secara baik-baik tidak mengambil keputusan dengan emosional yang labil. Karena kedewasaan juga tidak hanya secara fisik tetapi juga dewasa dalam berfikir dan bersikap. Pemilihan umur 19 tahun dirasa tepat karena dengan umur anak tersebut sudah bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan umur 19 tahun juga diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian, karena dengan umur tersebut diharapkan sudah tidak kekanak-kanakan artinya sudah memiliki banyak pertimbangan.

Hakim juga mempertimbangkan kondisi Psikologis dan Kesiapan yang mana hakim menilai kesiapan mental dan fisik calon pengantin untuk menjalani pernikahan, alasan mendesak seperti faktor kehamilan di luar nikah dan situasi darurat menjadi pertimbangan penting, kesejahteraan anak dan keluarga juga diperhatikan, Dalam pertimbangan aspek agama, ekonomi serta pendidikan turut mempengaruhi keputusan hakim.

Pertimbangan hakim terkait dispensasi perkawinan didasarkan pada fakta bahwa hakim tidak terikat oleh hukum positif dan lebih mengutamakan kepentingan anak. Hakim memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan hukum, dengan pemahaman bahwa jika undang-undang menetapkan ketentuan tertentu untuk peristiwa tertentu, maka aturan tersebut hanya berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud. Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan di bawah umur. Meskipun ada ketentuan mengenai usia minimum untuk menikah, penerapannya bersifat fleksibel. Hal ini berarti calon pengantin dapat dinikahkan segera jika situasinya mendesak atau darurat, guna menghindari kerusakan (mafsadah) atau demi menjaga kebaikan (masalah).¹⁰

Penentuan batas usia perkawinan dalam hukum Islam didasarkan pada upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. Pertama, perkawinan harus dilangsungkan pada usia yang matang agar pasangan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua, menetapkan batas usia nikah dapat menjadi langkah

¹⁰ Calvin J dkk, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*, Law Journal (Lajour), Vol. 4 No. 1, 2023, Hlm. 36



strategis untuk mencegah pernikahan dini, yang sering kali menjadi salah satu penyebab perceraian. Ketiga, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (hifdz al-nasl), yang bertujuan untuk membangun keluarga yang mampu menghasilkan generasi yang kuat. Keempat, penentuan batas usia nikah juga mencerminkan respons terhadap perubahan masyarakat, dalam hal kematangan usia menikah dari sudut pandang psikologis dan sosiologis. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia perkawinan, prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.¹¹

C. PENUTUP

Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh mengalami peningkatan. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, dengan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap keputusan terkait perkawinan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukti yang kuat.

Implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat dan lembaga terkait. Pengadilan Agama Payakumbuh harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengajuan dispensasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental dan sosial sebelum menikah. Dengan demikian, diharapkan angka perkawinan di bawah umur dapat berkurang, dan keluarga yang dibangun akan lebih stabil dan harmonis.

¹¹ Ali Supaya, "BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 01 No. 01, 2023, Hlm. 90/91



DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku :

Nabiela Nailly dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Penerbit : Prenadamedia Group), Hlm. 2

Jurnal :

Ali Supaya, "BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 01, 2023, Hlm. 90/91

Celvin J dkk, □PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974□, *Law Journal (Lajour)*, Vol. 4 No. 1, 2023, Hlm. 36

Fahadil A, □Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim□, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14 No. 1, 2021, Hlm. 90

Mahlil Adriaman, □Kedudukan Anak yang lahir dari Perkawinan sedarah serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyk), *Sakato Law Journal*, Vol. 1 No.1, 2023, Hlm. 204

Maulidatur Rahmi, □Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih□, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, 2023, Hlm. 42

Neneng, □Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019□, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Volume 2, No. 1, 2022, Hlm. 22/26

Rizki Tri, □Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah□, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Volume. 2, No. 1, 2022, Hlm. 19/22

Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 1 November. 1, 2017, Hlm. 114



Wisono Mulyadi dkk, *□Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur□*, Jurnal Privat Law, Vol. V, No. 2, 2017, Hlm. 70

Website :

Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak Dalam: <https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/485-dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak> diakses pada 13 Desember 2024 pukul 15.06 WIB



Bukittinggi, 25 Desember 2024

Nomor : 07 /SLJ/ Juli/2024
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sakato Law Journal**
Lampiran : -

Kepada
Yth.
Rachmawati Machriful
Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sakato Law Journal pada tanggal 20 Desember 2024, yang berjudul "**Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Payakumbuh Setelah Turunnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**" kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sakato Law Journal Volume 3 Nomor 1.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sakato Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar

Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(Editor in Chief)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:076/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RACHMAWATI MACHRIFUL NIM: 21150128**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudari **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **RACHMAWATI MACHRIFUL/ 21150128**
Judul Skripsi : **PENANGANAN WANPRESTASI NASABAH DENGAN BANK KONVENSIONAL (BPR)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Dzulhijah 1445 H
25 Juni 2024 M




Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal

**JADWAL KEHADIRAN
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu/ 24 April 2024	CINDYRA RINKA (20150115)	Pembajakan hak cipta Video pada Situs Youtube Ditinjau dari UU NO 28 Tahun 2014	
2	Rabu/ 24 April 2024	DEPI AFRADI (20150095)	Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terkait wanprestasi terhadap busi penumpang UU hilang dan penanganan penerbangan	
3	Rabu/ 24 April 2024	RANI DWI PUTRI (20150126)	Penciptakan Terhadap Sinemato grafi dalam Film Berdasarkan UU No 28 tahun 2014 tentang Hak cipta	
4	Sabtu/ 25 Mei 2024	Elfani Rahayu 171000274201052	Tinjauan Yuridis Terkait persaman kebasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) dengan agen Brilink di situsah Limo Nagari Kabupaten Lima puluh kota.	
5	Sabtu/ 25 Mei 2024	Muhammad Wakhfidh Alfau- zan Ginting (20150197)	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Tidak didaftarkan oleh PT Win sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	
6	Rabu/ 15 Januari 2025	Kurnia Azah Putri (21150020)	Penerapan pembinaan pada ruang Isolasi Terhadap Narapidana dilembaga Permaspraktan kelas II B Payakumbuh	
7	Rabu/ 15 Januari 2025	Debi Riski Aulia Putri (21150122)	Pengaturan Pemberian ganti Rugi Terhadap Korban oleh pelaku kecelakaan lalu lintas menurut UU NO. 22 Tahun 2009	
8	Rabu/ 15 Januari 2025	Haidil Adhayu (211500179)	Pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Tanah Datar	
9	Rabu/ 15 Januari 2025	Sophie Hanna Putri (21150104)	Upaya hukum Dalam Perlindu- ngan Hak Nafkah anak Akibat Perceraian	
10	Rabu/ 15 Januari 2025	Adinda lailatul Rahmi (20150113)	studi kritis Esensi Isbat Nikah di pengadilan Agama ditinjau dari Hukum perkawinan	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
 Mahasiswa